

# **PENGARUH MINAT NASABAH TERHADAP PRODUK GADAI EMAS (RAHN) PADA PEGADAIAN SYARIAH KOTA PALOPO**

**Oleh:**

**Gunandar Umar**

## **INTISARI**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh minat nasabah terhadap produk gadai emas (rahn) pada Pegadaian Syariah Kota Palopo. Variabel independen yang digunakan adalah Minat nasabah, Variabel dependen adalah Produk gadai emas (rahn). Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dan menggunakan analisis regresi sederhana, dengan tambahan uji validitas dan uji reabilitas. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *convenience sampling*. Responden dalam penelitian ini adalah pegawai maupun nasabah di Pegadaian Syariah Kota Palopo yang berjumlah 50 orang. Alat yang digunakan untuk mengolah data dalam penelitian ini yaitu merupakan aplikasi SPSS *type 22*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa minat nasabah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap produk gadai emas (rahn) pada pegadaian syariah kota palopo. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi minat nasabah maka akan semakin banyak produk gadai emas (rahn) pada Pegadaian Syariah Kota Palopo.

**Kata Kunci : Minat Nasabah Terhadap Produk Gadai Emas (Rahn)**

## ***ABSTRACT***

*This research aims to determine the influence of customer interest in gold pawn products (rahn) at the Palopo City Sharia Pawnshop. The independent variable used is customer interest, the dependent variable is the gold pawn product (rahn). This research method uses quantitative research methods and uses simple regression analysis, with additional validity tests and reliability tests. The sampling technique uses convenience sampling technique. The respondents in this research were 50 employees and customers at the Palopo City Sharia Pawnshop. The tool used to process data in this research is the SPSS type 22 application. The results of this research show that customer interest has a positive and significant influence on gold pawn products*

*(rahn) at sharia pawnshops in Palopo City. This shows that the higher the customer interest, the more gold pawn products (rahn) there will be at the Palopo City Sharia Pawnshop.*

**Keywords: Customer Interest in Gold Pawn Products (Rahn)**

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Pegadaian syariah adalah lembaga keuangan yang menyediakan transaksi pembiayaan dan jasa gadai berdasarkan prinsip Islam. Dalam perkembangannya, pegadaian syariah tidak hanya menyediakan produk berbasis gadai, namun pembiayaan jenis lainnya juga di jalankan berdasarkan prinsip syariah (Hermawan,2006).

Perkembangan produk-produk syariah kian marak di Indonesia, tidak terkecuali pegadaian. Perum pegadaian merupakan lembaga pengkreditan yang di kelola oleh pemerintah yang kegiatan utamanya melaksanakan penyaluran pinjaman atau kredit atas dasar hukum gadai. Penyaluran uang pinjaman tersebut di lakukan dengan cara yang mudah, cepat aman dan hemat sehingga tidak memberatkan bagi masyarakat yang melakukan pinjaman dan tidak menimbulkan masalah yang baru bagi peminjaman setelah melakukan peminjaman di pegadaian. Keberadaan pegadaian syariah pada awalnya didorong oleh perkembangan dan keberhasilan lembaga-lembaga keuangan syariah. Di samping itu juga

dilandasi oleh kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap hadirnya sebuah pegadaian yang menerapkan prinsip syariah (Faridatun, 2008).

Pegadaian syariah memiliki karakteristik di mana tidak memungut bunga, menjadikan uang sebagai alat tukar bukan komoditas, dan memperoleh keuntungan bisnis dari jasa penitipan dan penyimpanan barang yang di gadaikan. Berdirinya pegadaian syariah di Indonesia merupakan hal penting untuku menghindarkan umat Islam dari keharaman riba. Pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern yang memiliki azas rasionalitas, efesiensi, dan efektifitas yang di selaraskan dengan nilai-nilai Islam. Perkembangan pegadaian syariah di Indonesia dapat di katakan cukup pesat meskipun pegadaian konvensional masih mendominasi bisnis pegadaian (Huda, 2010).

Perkembangan produk-produk keuangan berbasis syariah pun kian marak dan mulai banyak di minati oleh masyarakat Indonesia, tidak terkecuali pegadaian. Semakin meningkatnya

perkembangan produk-produk keuangan berbasis syariah membuat Pegadaian turut serta dalam menyediakan produk-produk keuangan berbasis syariah. Pegadaian merupakan lembaga keuangan yang menyalurkan pinjaman dengan dasar hukum gadaai yang memiliki tujuan untuk mencegah praktik pegadaian gelap, praktik riba dan pinjaman tidak wajar. Dalam Islam, terdapat larangan untuk tidak berhubungan dengan riba. Maka secara tidak langsung faktor syariah mungkin menjadi alasan sebagian nasabah dalam memilih pegadaian syariah. Syariah sendiri merupakan suatu nilai yang mempengaruhi cara hidup, cara berfikir dan kebiasaan. Dengan demikian Syariah juga akan mempengaruhi perilaku konsumen dalam pembelian suatu produk. Perilaku konsumen dalam pembelian suatu produk merupakan suatu hal yang menarik untuk diteliti. Memprediksi perilaku konsumen memang bukanlah perkara mudah, hal ini dikarenakan setiap orang memiliki faktor yang beraneka ragam di balik keputusan mereka dalam memilih sebuah produk. Berubahnya kondisi sosial dan ekonomi membuat perilaku konsumen juga ikut berubah-ubah. Mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam dan adanya Fatwa MUI No.1 Tahun 2014 tentang keharaman bunga dalam transaksi

hutang piutang merupakan suatu momentum bagi pegadaian syariah untuk dapat lebih berkembang. Hal lain yang sering diperhatikan oleh nasabah adalah harga/biaya. Nasabah cenderung memilih lembaga keuangan yang menawarkan biaya rendah. Menurut Kotler dan Armstrong (2002:13) harga sejumlah nilai yang didapatkan dari hasil pembelian, penggunaan dan kepemilikan seorang konsumen terhadap suatu produk yang diberikan penjual. Penetapan harga yang sesuai merupakan suatu hal yang penting untuk menarik minat konsumen. Harga cenderung menjadi faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Nasabah akan membandingkan harga dan mencari yang paling sesuai dengan kondisi finansial, selain itu nasabah akan menilai terlebih dahulu apakah harga yang ditawarkan sesuai dengan manfaat yang didapat.

Usaha Pegadaian Syariah adalah segala sesuatu yang kegiatannya menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, maupun tidak bergerak, dan diselenggarakan dengan prinsip syariah. Nama pegadaian ditengah-tengah masyarakat sudah tidak asing lagi. Dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya pegadaian dipandang sebagai lembaga keuangan yang memberi kemudahan

bagi masyarakat ekonomi menengah ditengah pandemi.Sesuai dengan mottonya yaitu mengatasi masalah tanpa masalah (Selviana, 2020).

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, dilakukannya penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pengaruh minat masyarakat terhadap produk gadai emas (rahn).

### **Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, serta dapat menjadikan bahan tinjauan untuk melakukan penelitian serupa di masa yang akan datang.

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi teori-teori yang digunakan sebagai landasan penelitian, penelitian-penelitian terdahulu yang pernah melakukan penelitian sejenis, dan kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini.

### **Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharpkan dapat menambah wawasan mahasiswa khususnya tentang

### **Pengertian Minat**

Minat adalah kesadaran atau ketertarikan seseorang terhadap suatu objek, orang, masalah, atau situasi yang mempunyai kaitan dengan dirinya.Artinya, minat harus dipandang sebagai sesuatu kesadaran karenanya minat merupakan aspek

psikologis seseorang yang menaruh perhatian tinggi terhadap kegiatan tertentu dan mendorong yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan tersebut. Sementara itu, tinggi rendahnya perhatian dan dorongan psikologis pada setiap orang belum tentu sama, maka tinggi rendahnya minat terhadap objek pada setiap orang juga belum tentu sama.

Minat adalah suatu keadaan dimana seseorang mempunyai perhatian terhadap sesuatu dan disertai keinginan untuk mengetahui dan mempelajari maupun membuktikan lebih lanjut, minat juga diartikan sebagai kesadaran seseorang terhadap suatu objek, seseorang, situasi maupun suatu soal tertentu yang menyangkut dengan dirinya atau dipandang sebagai sesuatu yang sadar (Muanas, 2014).

### **Pengertian Nasabah**

Nasabah adalah aset atau kekayaan utama perusahaan karena tanpa pelanggan perusahaan tidak berarti apa-apa. Bahkan sampai ada istilah yang mengatakan “pelanggan adalah raja” yang semua kebutuhan dan keinginannya harus dipenuhi, dalam banyak hal perusahaan memang harus mengikuti kebutuhan dan keinginan pelanggannya jika ingin produk yang ditawarkan laku dipasaran.Istilah kalimat untuk pelanggan lebih sering diberikan

kepada jasa non keuangan, seperti manufaktur, supermarket, hotel, dan lainnya. Sementara itu, istilah nasabah sering digunakan untuk perusahaan keuangan seperti bank, asuransi, atau pegadaian. Namun dalam pelayanan tetap sama karena kedua istilah tersebut mengandung arti yang sama, perbedaan yang melekat hanyalah terletak dalam hal sebagian kecil pelayanan saja (Kasmir, 2008).

### **Minat Nasabah**

Minat nasabah merupakan bagian dari komponen perilaku dalam sikap mengkonsumsi. Menurut buku Umar Husein, minat konsumen merupakan bagian dari komponen perilaku konsumen dalam sikap mengkonsumsi, kecenderungan responden untuk bertindak sebelum keputusan membeli benar-benar dilaksanakan minat menjadi sumber energi untuk melaksanakan kegiatannya untuk memenuhi dirinya (Sterendisa, 2017).

Minat nasabah terhadap suatu produk gadai (Ar-rah) di pegadaian syariah dapat dikemukakan bahwa minat merupakan faktor yang berasal dari dalam diri manusia yang berfungsi sebagai pendorong dalam berbuat sesuatu yang akan terlihat pada indikator. Nasabah sendiri merupakan sejumlah manusia yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.

Sehingga minat nasabah merupakan penentuan sejumlah orang kepada pemilihan antara suka dan tidak suka terhadap suatu obyek, nilai pengalaman, perbuatan, kesenangan, perhatian, dan pertisipasi seseorang terhadap suatu kegiatan yang disukainya.

### **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Dalam Gadai Emas**

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi minat terhadap sesuatu yaitu:

1. Faktor psikis merupakan faktor pendorong dari dalam diri konsumen yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan, keyakinan terhadap suatu aktivitas dan sikap. Faktor sosial adalah proses dimana perilaku seseorang dipengaruhi oleh keluarga atau lingkungan, status sosial dan kelompok acuan. Kemudian memberdayakan bauran pemasaran yang terdiri dari produk, harga, dan promosi (Oktaviani, 2020).
2. Faktor pelayanan. Istilah layanan dapat diartikan secara berbeda dalam konteks yang berbeda. Jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Merupakan perilaku produsen dalam rangka

memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen itu sendiri (Putraet al., 2021).

## **Aspek Yang Mempengaruhi Minat Gadai Emas**

### **1. Aspek Ekonomi**

Pada bulan Desember 2019, sebuah kejadian yang tak terduga terjadi di dunia yaitu kasus pneumonia yang etiologinya tidak diketahui. Kasus pneumonia tersebut berasal dari Wuhan, China. China mengidentifikasi pneumonia pada tanggal 7 Januari 2020 sebagai salah satu jenis virus baru yaitu Corona virus (Hanoatubun, 2020). Sektor ekonomi dan masyarakat Indonesia sempat terpuruk. Masyarakat yang merasakan dampak dari pandemi ini adalah dari sektor informal. Ditengah kesulitan ekonomi rumah tangga, dimana pengeluaran tak henti-hentinya dan pendapatan menurun, negara menyiapkan pegadaian syariah dimasyarakat untuk membantu memperoleh dana.

### **2. Aspek Syariah**

Kata syariah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari umat Islam. Suatu perbuatan akan dikatakan syar'i jika terdapat penafsiran dalam Al-Qur'an, hadits, taqir nabi Muhammad SAW. Seperti halnya dengan pegadaian syariah yang melakukan kegiatan yang dinilai dari manfaatnya. Kegiatan pegadaian syariah sangat berbeda dengan kegiatan pegadaian yang

menggunakan sistem konvensional. Dimensi syariah sendiri, merupakan pendapatan masyarakat tentang proses transaksi yang terhindar dari bunga (riba) serta halal sesuai dengan pandangan syariat agama (Adib, 2014). Dalam hukum islam, pegadaian dilakukan dengan sukarela atas dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan.

## **Pegadaian Syariah**

Pegadaian syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang sudah lama beroperasi di Indonesia. Lembaga ini juga memiliki kesamaan dengan lembaga lainnya, yaitu melakukan proses pinjaman ke persorengan dalam bentuk barang-barang yang bernilai. Pegadaian syariah muncul sejak zaman kolonial dan lembaga ini sangat membantu rakyat kecil zaman dulu hingga sekarang dengan kasus yang berbeda. Pinjaman yang diberikan didasarkan pada nilai barang jaminan yang diserahkan, tujuan lembaga ini adalah mencegah rakyat kecil yang membutuhkan pinjaman agar tidak jatuh ke tangan para pelepas uang yang dalam pemberian pinjaman mengenakan bunga atau rentenir (Latumaerissa, 2017).

Pegadaian adalah salah satu bentuk lembaga keuangan bukan bank yang diperuntukan bagi masyarakat luas yang berpenghasilan menengah kebawah yang

membutuhkan dana dalam waktu segera. Dana ini digunakan untuk membiayai kebutuhan tertentu terutama yang mendesak .

Kehadiran pegadaian syariah turut membantu masalah ekonomi di negara terutama perorangan dimasa pandemi covid-19 dengan sistem cepat dan berjangka pendek. Dimasa pandemi ini, banyak lembaga yang membuat masyarakat resahkan banyak, praktik-praktik penipuan dalam peminjam uang dengan proses cepat dengan bunga kecil, sehingga banyak masyarakat tergiur dan melakukan transaksi tersebut tanpa mencari tahu kebenaran dari lembaga tersebut.

### **Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, maka disusun hipotesis sebagai berikut:

H1: Diduga bahwa Minat Nasabah berpengaruh positif terhadap Produk Gadai emas (Rahn) pada Pegadaian Syariah Kota Palopo.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan melakukan uji hipotesis. Pendekatan yang digunakan dalam

penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang menggunakan pengolahan data yang menghasilkan angka (Suharso, 2013). Pendekatan kuantitatif diterapkan untuk menjelaskan pengaruh variabel dependen (X) dan variabel independen (Y).

### **Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah Minat nasabah terhadap produk gadai emas (rahn). Variabel yang diteliti yaitu terdapat satu variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independennya yaitu kualitas Minat nasabah dan variabel dependennya yaitu Produk Gadai emas (rahn).

### **Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Pegadaian Syariah Cabang Palopo. Adapun waktu penelitian dilaksanakan 3 bulan setelah seminar.

### **Populasi**

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian, dapat berupa orang maupun wilayah Abubakar (2020). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Staff dan nasabah pada Pegadaian Syariah Cabang Palopo.

### **Sampel**

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil untuk dijadikan objek pengamatan

langsung dan dijadikan dasar dalam pengambilan kesimpulan merujuk Nuryadi *et al* (2017). Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 50 Staf dan nasabah yang menggunakan produk gadai emas (rahn). Responden dalam penelitian ini adalah staff dan nasabah pada pegadaian syariah kota palopo. Pada penelitian ini, peneliti mendapatkan data melalui penyebaran kuesioner pada staff dan nasabah pada pegadaian syariah kota palopo sebanyak 50 eksampler yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Jumlah kuesioner yang dikembalikan dan dapat digunakan sebanyak 44 eksampler

### **Sumber Data**

Sumber data pada penelitian ini diperoleh dari dua sumber yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer didapatkan dari responden pada penelitian ini sementara data sekunder diperoleh dari sejumlah penelitian dan sumber berkait lainnya. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli tanpa perantara, sedangkan data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui survei hasil kuesioner yang disebar kepada pegawai dan nasabah di Pegadaian Syariah Kota Palopo.

### **Hasil Penelitian**

### **Pembahasan Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh hasil statistik yang dapat disimpulkan bahwa minat nasabah dapat dikatakan berpengaruh positif signifikan dalam produk gadai emas (rahn) pada pegadaian syariah kota palopo yang ditunjukkan angka signifikan alpha  $0,000 < 0,05$  pada tabel diatas. Minat nasabah memiliki nilai koefisien sebesar 0,790 sedangkan nilai signifikansinya adalah sebesar 0,000. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 sehingga penelitian ini dapat disimpulkan bahwa minat nasabah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap produk gadai emas (rahn). Koefisien-koefisien persamaan regresi linear sederhana diatas dengan nilai *Beta* sebesar 0,810 dapat diartikan koefisien regresi untuk konstan sebesar 4,313 menunjukkan bahwa jika variabel minat nasabah bernilai nol atau tetap maka akan meningkatkan produk gadai emas (rahn) sebesar 4,313 satuan variabel minat nasabah 0,810 menunjukkan bahwa jika variabel minat nasabah meningkat satu satuan maka akan meningkatkan produk gadai emas (rahn) sebesar 0,810 satuan atau sebesar 81,0%.

Adapun hasil analisis yang telah dilakukan diatas maka hipotesis yang diajukan sebelumnya diterima, ini berarti

bahwa minat nasabah berpengaruh positif signifikan dalam produk gadai emas (rahn). Hasil uji hipotesis  $H_1$  diterima yang berbunyi Minat Nasabah berpengaruh positif signifikan terhadap Produk Gadai Emas (Rahn) pada Pegadaian Syariah Kota Palopo.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hazah Gufron (2011), dengan judul factor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah dalam produk qardh dengan gadai emas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga taksiran barang berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menjadi nasabah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Magfirah & Nurdin (2019) dengan judul Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Menggunakan Produk Rahn Pada Pegadaian Syariah yang menyatakan bahwa promosi, prosedur pencairan pinjaman, alasan syariah, dan lokasi secara simultan mempengaruhi minat. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lusi & Rustiana (2021) dengan judul faktor yang mempengaruhi minat nasabah dalam menggunakan produk tabungan emas di pegadaian syariah yang menyatakan bahwa minat nasabah terhadap penggunaan produk

pegadaian syariah cukup banyak, tetapi lebih dominan perempuan dari laki-laki.

## **KESIMPILAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah terhadap produk gadai emas (rahn) pada pegadaian syariah kota palopo, maka dapat diberikan kesimpulan minat nasabah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap produk gadai emas (rahn) pada pegadaian syariah kota palopo. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi minat nasabah maka akan semakin banyak produk gadai emas (rahn) pada Pegadaian Syariah Kota Palopo.

### **Saran**

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan dan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pegadaian syariah hendaknya mendengarkan masukan-masukan yang diberikan oleh nasabah sebagai upaya untuk memperkuat kekerabatan.
2. Diharapkan pegadaian syariah kota palopo lebih semangat lagi dalam mempromosikan dan mensosialisasikan

produk gadai (rahn) agar produk gadai (rahn) bisa terus maju kedepannya.

## DAFTAR RUJUKAN

- Adib, M. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat dalam Memilih Produk Rahn di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Ciputat (Vol.7,Issue2).
- Chamidun, A. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Umkm Mengajukan Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syaria“ah (Studi Kasus Di BMT Barokah Magelang). jakarta: Sinar Grafik
- Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002. (2002). Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn. *Journal de Jure*,7(1),160.
- Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002.(2002). Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Rahn Emas.*Fatwa DSN MUI Tentang Rahn Emas*, 7(1),1–3.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Huda, N., & Heykal, M. (2010). Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis.
- Kompas.(2021). Butuh Dana Cepat, 4 Jenis Barang yang Bisa Digadaikan.
- Latumaerissa, J. R. (2017). Bank dan Lembaga Keuangan Lain: Teori dan Kebijakan. jakarta: Mitra Wacana Media
- Maghfirah, L., Nurdin, R., & Penulis, K. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang
- Manahaar, P. (2019). Implementasi Gadai Syariah (Rahn) Untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat di Indonesia. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 10(2), 97–104.  
<https://doi.org/10.28932/di.v10i2.1126>
- Oktaviani, L. (2020). Minat Masyarakat Dalam Menggunakan Pegadaian Syariah. *SELL Journal*, 5(1),55.
- Oktayani, D. (2019). Pelelangan Barang Gadai. 8(2), 260–269.
- Rustiana, L. (2021). Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah dalam Menggunakan Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Banjarmasin.
- Sa’adah, F. (2008). Strategi Pemasaran

Produk Gadai Syariah Dalam Upaya Menarik Minat Nasabah pada Pegadaian Syariah Cabang Dewi Sartika. 121. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah

Ulbab, N. (2016). Strategi Pemasaran Produk-Produk Gadai Syariah Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang).

Salsabilla, A. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Penggunaan Layanan Jasa Pegadaian pada PT Pegadaian syariah Simpang Benteng Payakumbuh Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah.

Selviana, E. (2020). Wawancara Langsung dengan Bapak Ach. Hadori Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Jokotole. 25, 70–87.

Siamat, D. (2005). Manajemen Lembaga Kebajikan Moneter dan Perbankan ED. 5.jakarta: Fakultas ekonomi Universitas Indonesia

Soekapdjo, S. (2021). Pengaruh Inflasi, Kurs, Dan Harga Emas Terhadap Penyaluran Rahn (Studi Pada Bank Syariah Mandiri). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 687–692. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2411>

Sugiyono.(2014). Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D).bandung: CV Alfabeta